



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM RENOVASI DAN PENGECATAN RUMAH PENDUDUK DI TELUK KERITING KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kawasan Teluk Keriting yang layak huni, tertata rapi, dan indah serta yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan permukiman di kawasan Teluk Keriting Tanjungpinang khususnya agar mendapatkan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan program renovasi dan pengecatan rumah penduduk diteluk keriting Kota Tanjungpinang, perlunya pedoman program renovasi dan pengecatan rumah penduduk diteluk keriting Kota Tanjungpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pedoman Umum Renovasi Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perimbangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM RENOVASI DAN PENGECATAN RUMAH PENDUDUK DI TELUK KERITING KOTA TANJUNGPINANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.
5. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di Kawasan Teluk Keriting yaitu yang mempunyai keterbatasan sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh bantuan untuk merenovasi dan Pengecatan Rumah.
6. Renovasi Rumah adalah kegiatan renovasi rumah Terdiri dari perbaikan terhadap Atap, Dinding, Lantai, Dapur dan Kamar Mandi serta Cuci Kakus yang Pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.
7. Renovasi dan Pengecatan Rumah di kawasan Teluk Keriting merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan kawasan Teluk Keriting sebagai salah satu icon wisata di Teluk Keriting.
8. Peningkatan Kualitas—adalah kegiatan memperbaiki rumah penduduk seperti rumah yang tertata rapi, indah dan sehat. tidak layak huni secara dengan peran pemerintah daerah, sehingga menjadi rumah layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Provinsi Kepulauan Riau.
11. Konsultan Individual adalah tenaga profesional menjadi pendataan dan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan juga sebagai penggerak didalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi Perumahan Masyarakat Teluk Keriting.
12. Pihak Ketiga adalah penyedia jasa perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan Renovasi Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting Tanjungpinang.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.



Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Jenis kegiatan Renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas; dan/atau
- b. pengecatan rumah yang meliputi dinding bagian luar rumah, atap serta komponen bagian luar rumah.

Pasal 5

- (1) Renovasi Rumah Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap, dapur, serta komponen rumah lainnya.
- (2) Komponen rumah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi perbaikan Rumah dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. bagian rumah yang tidak memenuhi syarat bangunan; dan
 - c. kesehatan penghuni;
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi rumah dengan tingkat kerusakan sebagai berikut:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.

Pasal 7

Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 8

- (1) Rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.



- (2) Rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (3) Rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

Pasal 9

- (1) Besaran nilai kegiatan Bantuan, Renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting dihitung oleh Konsultan Individual kemudian di sepakati dengan Pemilik Rumah, RT, RW dan ditetapkan dengan Berita Acara.
- (2) Besaran bantuan yang diberikan untuk setiap pemilik rumah/ yang menguasai rumah Teluk Keriting ditetapkan berdasarkan kebutuhan bahan bangunan ditambah dengan perkiraan upah, yang besar maksimal Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang merupakan Harga Perkiraan Sendiri dari Pejabat Pembuat Komitmen didalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dari Kegiatan Renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting.

BAB IV

Persyaratan Penerima Bantuan Renovasi dan Pengecatan Rumah di Teluk Kering

Pasal 10

Penerima Bantuan Renovasi Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting adalah perseorangan.

Pasal 11

Perseorangan penerima Bantuan Renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting merupakan yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan diatas laut atau dibibir pantai di sekitar Teluk Keriting dan surat pernyataan dari kelurahan bahwa bersangkutan benar masyarakat di Teluk keriting; dan
- c. memiliki dan menempati rumah yang memerlukan Renovasi dan Pengecatan.

BAB V

Penetapan Calon Penerima Bantuan Bagian Kesatu

Pasal 12

- (1) Calon penerima Renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Calon Penerima Bantuan Sebagaimana di maksud Pada Ayat (1) Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Konsultan Individual, Ketua



RT, Ketua RW, Lurah, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan dibuatkan berita acara.

BAB VI
PEMBINAAN PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan Renovasi dan Pengecatan Rumah di Teluk Keriting.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima bantuan.

Pasal 14

- (1) Pendampingan penerima bantuan dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan Penataan Perumahan.
- (2) Pendampingan penerima Bantuan Renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsultan Individual.
- (3) Pendampingan penerima Bantuan Renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting dilakukan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, baik sebelum maupun pasca kegiatan.
- (4) Konsultan Individual direkrut oleh Dinas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Renovasi Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting Tanjungpinang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan Renovasi dan Pengecatan Rumah Teluk Keriting.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Bantuan renovasi dan Pengecatan Rumah Penduduk di Teluk Keriting.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Konsultan Individual yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	BIRO HUKUM	
3	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN	
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
8	DINAS PERHUBUNGAN	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENCAH	
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
12	DINAS PERANAMBAN MODAL DAN PELAKSANAAN TERBUKA SATU PINTU	
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
14	DINAS PARAWISATA	
15	DINAS KEBUDAYAAN	

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 April 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

[Signature]
MURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

[Signature]
T. S. ARIF FADILLAH